



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

SURABAYA MUSANG LOVERS



dengan

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Nomor : 27/SML/IX/2015

Nomor : 490 /FKH/UWKS/IX/2015
A

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Empat Belas*, bulan *September*, tahun *Dua Ribu Lima Belas*, yang bertanda tangan di bawah ini :

Denuis Yusufi : Ketua Umum Komunitas “Surabaya Musang Lovers”, berkedudukan di jalan Manukan Indah 19A Nomor 11, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas “Surabaya Musang Lovers”, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Drh. H. Agus Sjarfjanto, M.Kes : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di jalan Dukuh Kupang Barat XVI/1, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Sosialisasi dan Edukasi Pemeliharaan Serta Budidaya Musang Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. **Komunitas “Surabaya Musang Lovers”**, adalah Komunitas pecinta musang di Surabaya dan merupakan Komunitas musang tertua di Indonesia yang mensosialisasikan pemeliharaan dan prospek budidaya musang kepada masyarakat.
2. **Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang menghasilkan tenaga Dokter Hewan dan Paramedis Kedokteran Hewan yang profesional dan mandiri berlandaskan agama, moral, etika, wawasan lingkungan, kesejahteraan hewan dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini merupakan kerjasama di bidang Sosialisasi dan Edukasi Pemeliharaan serta Budidaya Musang Indonesia, berupa sosialisasi, edukasi/pembelajaran, pemeliharaan, pembudidayaan dan prospek budidaya musang.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa, terutama di bidang Pemeliharaan dan Budidaya Musang Indonesia, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa di bidang satwa liar, khususnya tentang musang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Kontes musang berskala regional dan nasional,
2. Penyelenggaraan Seminar musang berskala regional dan nasional,
3. Kegiatan penelitian dosen dan atau mahasiswa, serta Pelatihan pemeliharaan dan pembudidayaan musang,
4. Kegiatan pengembangan prospek budidaya musang.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 1. Membantu kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Komunitas Surabaya Musang Lovers,
 2. Memfasilitasi terjalannya kerjasama teknis penyidikan penyakit, pemeliharaan dan pembudidayaan serta prospek budidaya musang, kegiatan penelitian dosen / mahasiswa dan pelatihan *handling* dan *restrain* musang,
 3. Membantu kegiatan promosi kampus dan atau kegiatan kampus expo yang diadakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
 1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Kontes dan Seminar musang berskala regional dan nasional yang dilaksanakan oleh Komunitas Surabaya Musang Lovers,
 2. Mendukung kegiatan sosialisasi musang yang diadakan oleh Komunitas Surabaya Musang Lovers,
 3. Mengundang Komunitas Surabaya Musang Lovers dalam turut memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 5

Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di :

1. Lapangan Basket Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai lokasi Kontes musang berskala regional dan nasional,
2. Ruang Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai lokasi Seminar regional dan nasional.

BAB VI
SASARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 6

- (1) Sasaran Perjanjian Kerjasama ini meliputi masyarakat, dosen dan atau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang melakukan kegiatan Kontes, Seminar, Pemeliharaan, Pembudidayaan dan Penyidikan Penyakit musang di Komunitas Surabaya Musang Lovers,
- (2) Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan di bawah kerangka kerjasama ini, merupakan perencanaan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB VII
HASIL KERJASAMA
Pasal 7

Hasil kerjasama di bidang Sosialisasi dan Edukasi Pemeliharaan Serta Budidaya Musang Indonesia ini diharapkan meningkatkan prospek budidaya musang di masyarakat dan di dalam tubuh Komunitas Surabaya Musang Lovers, serta meningkatkan kualitas lulusan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam penanganan kasus satwa liar khususnya musang.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN PERJANJIAN TAMBAHAN
Pasal 8

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan akan dievaluasi dan dirapatkan setiap tahunnya,
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang, apabila disepakati oleh Para Pihak,
- (3) Apabila ternyata pada pelaksanaan kerjasama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi atau disempurnakan, maka akan dilakukan perbaikan dalam bentuk addendum yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Di Surabaya
Pada Tanggal : 14 September 2015

PIHAK PERTAMA



DENUIS YUSUFI



PIHAK KEDUA



Drh. H. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes.